



PENETAPAN

Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

1. PEMOHON I, NIK XX tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 08 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XX, sebagai Pemohon I;

1. PEMOHON II, NIK XX tempat tanggal lahir: Cianjur, 17 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XX, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 09 Juni 2023, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 589/Pdt.P/2023/PA.Cjr tanggal 09 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Februari 2001 di Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XX, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XX dan XX ;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, yang melakukan ijab adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XX sebagai wali nikan dan qabulnya dilakukan oleh Penggugat I;
3. Bahwa antara para Penggugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Penggugat;
4. Bahwa saat menikah Penggugat I berstatus jejaka dan Penggugat II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah pernikahan, para Penggugat tinggal bersama di XX dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama XX yang lahir di Cianjur 08 Juni 2003, XX yang lahir di Cianjur 09 Agustus 2012, XX yang lahir di Cianjur 05 Desember 2012 dan XX yang lahir di Cianjur 26 Juli 2018;
6. Bahwa pernikahan antara para Penggugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor : XX tanggal 01 Januari 2023;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Penggugat adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya Oleh karenanya, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;
8. Bahwa para Penggugat termasuk dalam kategori keluarga miskin karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Para Pemohon sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serasa tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim agar diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
9. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini para Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XX tertanggal 07 September 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1).

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II XX tertanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2).
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203230611058854 tertanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Nomor XX tanggal 01 Januari 2023, yang telah dinazegelen, (bukti P-4).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat I (**PEMOHON I**) dengan Penggugat II, (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XX tertanggal 07 September 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II XX tertanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203230611058854 tertanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Cidaun Kabupaten Cianjur Nomor XX tanggal 16 Januari 2023, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4).

B. Saksi:

1. XX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XX, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai saudara para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 18 Februari 2001 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah KUA Cidaun Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XX dan Watman, dengan mas kawin berupa alat sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di XX dan telah dikaruniai empat orang anak, bernama:

1. XX, tanggal lahir 08 Juli 2003
2. XX, tanggal lahir 09 Agustus 2012
3. XX, tanggal lahir 05 Desember 2016
4. XX, tanggal lahir 26 Juli 2018;

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

2. XX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XX, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai saudara para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 18 Februari 2001 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah KUA Cidaun Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XX dan XX, dengan mas kawin berupa alat sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di XX dan telah dikaruniai empat orang anak, bernama:

1. XX, tanggal lahir 08 Juli 2003
2. XX, tanggal lahir 09 Agustus 2012
3. XX, tanggal lahir 05 Desember 2016
4. XX, tanggal lahir 26 Juli 2018;

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 18 Februari 2001 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam di Wilayah KUA Cidaun Kabupaten

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XX dan Watman, dengan mas kawin berupa alat sholat dibayar tunai namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu Watman dan XX ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon I adalah PEMOHON I;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon II adalah PEMOHON II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga dimana Pemohon I suami dan Pemohon II sebagai isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Cidaun Kabupaten Cianjur Nomor XX tanggal 16 Januari 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Wilayah KUA Cidaun Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 18 Februari 2001 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah KUA Cidaun Kabupaten Cianjur, waktu nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XX dan Watman, dengan mas kawin berupa alat sholat dibayar tunai, akan tetapi pernikahannya tersebut tidak dicatatkan di KUA Cidaun Kabupaten Cianjur;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Februari 2001 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah KUA Cidaun Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XX dan Watman, dengan mas kawin berupa alat sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai dan selama dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut keduanya telah dikaruniai empat orang anak, bernama:
 1. XX, tanggal lahir 08 Juli 2003
 2. XX, tanggal lahir 09 Agustus 2012

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. XX, tanggal lahir 05 Desember 2016

4. XX, tanggal lahir 26 Juli 2018;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Februari 2001 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka dua dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 18 Februari 2001 Masehi jatuh pada hari Minggu bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1421 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Cianjur, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Cianjur Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2001 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1421 Hijriyah di wilayah Hukum KUA Cidaun Kabupaten Cianjur;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Cidaun Kabupaten Cianjur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cianjur tahun Tahun Anggaran 2023;

Penutup

Demikian ditetapkan Dalam Sidang Terpadu Pengadilan Agama Cianjur pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Arsudian Putra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Dandan Ridwan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Tunggal

Arsudian Putra, S.H.I.
Panitera Pengganti

Dandan Ridwan, SH.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	0,00	
2. Proses	: Rp	0,00	
3. Panggilan	: Rp	0,00	
6. Meterai	: Rp	0,00	
Jumlah	: Rp	0,00	(Nihil)

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)